



**BUPATI BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**KEPUTUSAN BUPATI BANGKA BARAT
NOMOR : 188.45/193 /BP2RD/2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**

BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan Nota Kesepakatan antara Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Bank Indonesia, dan Kementerian Komunikasi dan Informasi Nomor: 22/2/NK/GBI/2020 tentang Koordinasi Percepatan dan Perluasan Elektronifikasi Pemerintah Daerah dalam Rangka Mendukung Tata Kelola Keuangan, Keuangan Inklusif, dan Perekonomian Nasional dan telah ditetapkannya perubahan nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pengelolaan retribusi daerah;
 - b. bahwa perubahan nomenklatur tersebut berdampak pada penyesuaian struktur dan pelaksanaan kegiatan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Bangka Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan,

- Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 Nomor 2 Seri D);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018 Nomor 1 Seri A);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.
- KEDUA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA adalah:
- a. mewujudkan percepatan dan perluasan digitalisasi daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat;
 - b. melakukan koordinasi dan memantau pelaksanaan digitalisasi daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan kegiatan digitalisasi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing kepada Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah melalui Sekretaris Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah.
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan Bupati ini berlaku, Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor:188.45/141/BPKAD/2021 tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Mentok

pada tanggal 1 Juli 2025

BUPATI BANGKA BARAT,

MARKUS

Lampiran Keputusan Bupati Bangka Barat
Nomor : 188.45/193/ BP2RD/2025
Tanggal : 1 Juli 2025
Tentang : Pembentukan Tim Percepatan
Perluasan Digitalisasi Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bangka Barat.

**SUSUNAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**

- I. Ketua : Bupati Bangka Barat
- II. Wakil Ketua : 1. Wakil Bupati Bangka Barat; dan
2. Deputi Kepala Perwakilan Bank
Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung.
- III. Ketua Pelaksana Harian : Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Barat
- IV. Sekretaris : 1. Kepala BPKAD Kabupaten Bangka
Barat; dan
2. Kepala BP2RD Kabupaten Bangka
Barat.
- V. Anggota : 1. Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan
Wilayah Sumatera;
2. Kepala BAPPERIDA Kabupaten Bangka
Barat;
3. Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat
Daerah Kabupaten Bangka Barat;
4. Asisten Perencanaan dan
Pembangunan Sekretariat Daerah
Kabupaten Bangka Barat;
5. Asisten Administrasi dan Umum
Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka
Barat;
6. Inspektur Daerah Kabupaten Bangka
Barat;
7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
Bangka Barat;
8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Bangka
Barat;
9. Kepala Dinas Perhubungan,
Perumahan, dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Bangka Barat;
10. Kepala Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bangka Barat;
11. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Bangka Barat;

12. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangka Barat;
13. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan;
14. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Barat;
15. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangka Barat;
16. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangka Barat;
17. Direktur RSUD Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat;
18. Camat Mentok Kabupaten Bangka Barat;
19. Camat Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat;
20. Camat Jebus Kabupaten Bangka Barat;
21. Camat Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
22. Camat Kelapa Kabupaten Bangka Barat;
23. Camat Tempilang Kabupaten Bangka Barat;
24. Kepala Divisi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kepulauan Bangka Belitung;
25. Pimpinan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Bangka Belitung Cabang Mentok;
26. Pimpinan Bank Mandiri Cabang Mentok;
27. Pimpinan Bank Rakyat Indonesia Cabang Mentok;
28. Pimpinan Bank Negara Indonesia Cabang Mentok; dan
29. Kepala PT Pos Indonesia.

BUPATI BANGKA BARAT,

MARKUS